

TUPOKSI

LETKOL CHK Dr. JOKO SASMITO, SH., MH.

Kelas Pengadilan : Tingkat Pertama
Nama Jabatan : Kadilmil/ Hakim Militer Dilmil I-06 Banjarmasin
Lokasi : Jl. Trikora NO 106 Banjarbaru

I. Kapasitas Sebagai Kepala

1. Menerima dan meneliti berkas perkara yang akan disidangkan serta dimasukkan ke dalam buku kalender persidangan untuk mendata perkara yang ditangani oleh Hakim
2. Mengkoordinasikan, mengawasi dan memberikan pengarahan atas penyelenggaraan fungsi-fungsi Dilmil
3. Memberikan saran kepada Dirjen Badilmiltun MARI mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya.
4. Melaksanakan pengawasan, pengelolaan dan pengarahan seluruh sistem kerja di lingkungan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin sesuai visi, misi dan Renstra Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin
5. Mengawasi pelaksanaan permohonan banding, grasi, kasasi, dan Peninjauan Kembali sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Memonitor, memeriksa dan menetapkan penggunaan anggaran serta program kerja di lingkungan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin guna mendukung kelancaran operasional peradilan
7. Melakukan pengawasan, pengarahan dan pembinaan kerja bawahan bidang tehnis dan non tehnis serta memberikan penilaian terhadap kinerja dan kepatuhan bawahan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
8. Memimpin Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai salah satu lembaga peradilan sesuai program kerja.
9. Melaksanakan tugas dan melakukan koordinasi dengan pejabat lain sebagai mitra sejajar Peradilan lain seperti rapat koordinasi, menghadiri seminar dan mengikuti sosialisasi peraturan dan perundang-undangan.
10. Melaksanakan Pembinaan Satuan

II. Kapasitas sebagai Hakim.

1. Menerima dan meneliti berkas perkara yang akan disidangkan serta dimasukkan ke dalam buku kalender persidangan untuk mendata perkara yang ditangani oleh Hakim
2. Membuat penetapan perpanjangan penahanan selaku Hakim Ketua maupun Kepala Pengadilan
3. Menetapkan Penetapan Hari Sidang (dalam kapasitas sebagai Ketua Majelis Hakim) dan menetapkan Majelis Hakim (dalam kapasitas sebagai Kepala Pengadilan)
4. Mengikuti dan memimpin persidangan untuk kelancaran proses sidang serta memastikan proses sidang sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
5. Mengesahkan berita acara sidang yang dibuat oleh panitera sebagai pedoman jalannya persidangan berikutnya
6. Menyimpulkan jalannya persidangan serta membuat putusan berdasarkan hasil musyawarah majelis untuk dibacakan di dalam persidangan
7. Membuat konsep putusan penyelesaian perkara untuk selanjutnya diserahkan ke Panitera guna pengetikan naskah

III. Kapasitas sebagai Pamen

1. Turut melaksanakan pembinaan disiplin anggota serta memberikan arahan administrasi perkara
2. Melaksanakan pembinaan satuan seperti :
 - a. Menjadi Inspektur Upacara
 - b. Mengambil apel Satuan
 - c. Melaksanakan jam Komandan
 - d. Melaksanakan olahraga.

Banjarbaru, Januari 2013
Kepala Pengadilan Militer I-06

Dr. Joko Sasmito, SH., MH.
Letkol Chk. NRP. 574162